



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1387 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1374
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan saran dan masukan dari Tim Pemeriksa Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1374 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Lampiran BAB II, BAB III, dan BAB IV.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1387 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1374
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara medis yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain pemeriksaan Kesehatan tim pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis.
- b. Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika merupakan Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penilaian Kesehatan dan penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa independen yang dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU. Anggota tim yang dibentuk harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Status Kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau *impairment*, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke

depan, serta memiliki Kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan mengkomunikasikannya.

2. Jenis Pemeriksaan Kesehatan

Jenis pemeriksaan Kesehatan dilakukan dengan penilaian status Kesehatan melalui serangkaian proses dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan Kesehatan meliputi:

- a. Anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. Pemeriksaan jiwa:
 - 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - 3) pemeriksaan status penggunaan Narkotika.
- c. Pemeriksaan Fisik:
 - 1) penyakit dalam;
 - 2) jantung dan pembuluh darah;
 - 3) paru;
 - 4) bedah;
 - 5) urologi;
 - 6) ortopedi;
 - 7) obstetri ginekologi;
 - 8) neurologi dan fungsi luhur;
 - 9) mata;
 - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - 11) gigi dan mulut.
- d. Pemeriksaan penunjang wajib:
 - 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - a) hematologi lengkap;
 - b) urinalisis lengkap;
 - c) tes faal hati;
 - d) tes faal ginjal;
 - e) profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
 - g) hepatitis: HBs Ag, Anti HCV;
 - h) mikroalbuminuria;
 - i) anti HIV;
 - j) VDRL – TPHA; dan

- 2) Tes *Prostat Specific Antigen* (PSA)
- 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan).
- e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya:
 - 1) *Ultrasonografi* abdomen;
 - 2) *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
 - 3) *Ekokardiografi*;
 - 4) foto *Roentgen Thoraks*;
 - 5) *Spirometri*;
 - 6) *Audiometri* nada murni;
 - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8) *NonContact Tonometri*, *Ophthalmoscope direct/indirect*, *Refracting unit*;
 - 9) foto *Fundus Camera*;
 - 10) MRI kepala Lengkap; dan
 - 11) *Nerve conduction velocity* (NCV).
- f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

B. Metode Pemeriksaan

1. Metode pemeriksaan Kesehatan antara lain:
 1. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
 2. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
 3. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
 4. CT Scan (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
 5. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness* (OPCRIT);
 6. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan

- menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
7. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
 8. *Elektrokardiografi* (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
 9. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
 10. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
 11. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
 12. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
 13. spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
 14. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
 15. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
 16. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
 17. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD - 0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
 18. *Multiple Mini Interview (MMI)* adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focus* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.

2. Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan
- b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

C. Tempat dan Waktu Pemeriksaan

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, KPU meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit kepada Kementerian Kesehatan dengan menyampaikan maksud pemeriksaan Kesehatan dan kriteria Rumah Sakit yang diperlukan. Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Dalam hal KPU belum menerima rekomendasi Rumah Sakit dari Kementerian Kesehatan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pengumuman Pendaftaran, KPU dapat menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Pemilu sebelumnya.

Kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. tersedia tim penilai yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden;

- b. tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- d. tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan (*medical check up* terpadu) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- e. mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan, terutama dalam pemeriksaan Kesehatan pejabat tinggi negara;
- f. mempunyai ruang khusus untuk pertolongan ke gawat daruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;
- g. terletak di Jakarta, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
- h. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (*security check*);
- i. terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;
- j. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- k. untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GCMS), rapid test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden selama periode pemeriksaan Kesehatan diwajibkan menyediakan sarana prasarana, alat Kesehatan, dan sumber daya manusia Kesehatan khusus untuk pemeriksaan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal Rumah Sakit ditunjuk oleh KPU tidak memiliki sumber daya manusia Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Sub Spesialis/Dokter Gigi Sub Spesialis tertentu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, maka kepala/direktur Rumah Sakit dapat menetapkan sumber daya manusia dimaksud yang berasal dari

Rumah Sakit lain.

2. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan dalam rentang waktu pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan. Waktu pemeriksaan Kesehatan untuk setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh KPU dengan urutan berdasarkan waktu pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

BAB III

TIM PEMERIKSA KESEHATAN

A. Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan

Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas Tim Penilai Kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan.

Badan Narkotika Nasional dan menyampaikan nama petugas yang ditetapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional kepada KPU dan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan yang telah ditetapkan KPU. Nama petugas sebagaimana dimaksud, dilibatkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. Kriteria Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog Klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terdiri dari: perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.

Anggota Tim Penilai harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:

1. Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:
 - a. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
 - b. Dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan dokter pribadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden atau anggota dokter kepresidenan; dan
 - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
2. Tim Penilai Kesehatan jiwa adalah dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
 - a. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
 - b. bukan anggota partai politik;
 - c. bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi

- bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
3. Tim pemeriksa status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
- a. Dokter/Dokter Spesialis;
 - b. Analis laboratorium;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
4. Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.

BAB IV PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Pra Pemeriksaan Kesehatan

1. Persiapan oleh KPU dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - a. KPU menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari syarat pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. KPU menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan kepada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mempersiapkan diri untuk mengikuti pemeriksaan Kesehatan.
 - d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat 1 (satu) Hari sebelum pemeriksaan Kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih.
 - e. Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan Kesehatan.
 - f. Bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan agar:
 - 1) 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemeriksaan *pap-smear* tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai “jamu-jamuan vaginal”; dan
 - 2) tidak membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.
 - g. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden membawa sepatu olahraga saat pemeriksaan kesehatan.
2. Registrasi
 - a. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tiba di Rumah Sakit pada pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU dan menunjukkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dari KPU.

- b. Tim Penilai Kesehatan beserta anggota KPU menerima kedatangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan.
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mengisi buku registrasi pemeriksaan Kesehatan.
- e. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menunggu di ruang tunggu VIP dan berganti pakaian di kamar ganti.
- f. Sebelum pemeriksaan Kesehatan, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden:
 - 1) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - 2) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan Kesehatan (*general consent*);
 - 3) untuk tindakan medis yang beresiko tinggi (tindakan invasif), pemeriksaan HIV dibutuhkan *informed consent*; dan
 - 4) menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan Kesehatan akan disampaikan kepada KPU.
- g. Setiap bakal calon dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang pengantar yang menunggu di ruang tunggu.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Setelah selesai penandatanganan persetujuan tindakan medis dan penyerahan hasil pemeriksaan Kesehatan kepada KPU, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

1. Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tim Pemeriksa Kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan Kesehatan setiap bakal calon.

Tabel 1. Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: 1. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI	270 menit/sesuai kebutuhan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
	2. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kepribadian, dan Tes Potensi Khusus Lainnya) 3. wawancara menggunakan Assist dan ASI	
2	Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika	30 menit/sesuai kebutuhan
3	Penyakit dalam, USG abdomen	45 menit/sesuai kebutuhan
4	Bedah	20 menit/sesuai kebutuhan
5	Neurologi	45 menit/sesuai kebutuhan
6	Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan	45 menit/sesuai kebutuhan
7	Mata	30 menit/sesuai kebutuhan
8	THT-KL Audiometri nada murni	20 menit/sesuai kebutuhan 30 menit/sesuai kebutuhan
9	Jantung dan pembuluh darah: EKG, <i>Treadmill</i> , Echokardiografi	45 menit/sesuai kebutuhan
10	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit/sesuai kebutuhan
11	Radiologi thoraks	10 menit/sesuai kebutuhan
12	Pengambilan sampel laboratorium	10 menit/sesuai kebutuhan
13	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	Sesuai kebutuhan

2. Kriteria Gangguan Kesehatan

Kriteria Gangguan Kesehatan antara lain:

- a. ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- b. ketidakmampuan secara medis motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
- c. ketidakmampuan secara medis penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakmampuan secara medis penglihatan dari *World Health Organization* (WHO);
- d. ketidakmampuan secara medis sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
- e. gangguan fungsi eksekutif adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan pikiran dan perhatian, membuat perencanaan dan mengerjakan tugas-tugas keseharian;
- f. gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian;
- g. gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);
- h. gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
- i. neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan fungsi sosial dan pekerjaan, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
- j. gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi paksa detik 1 (VEP1);
- k. gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV);
- l. gangguan bipolar adalah gangguan mental emosional ditandai

dengan episode berulang perubahan suasana (*mood*) pasien yang mengganggu tingkat aktivitas pasien, terdiri dari episode peningkatan suasana perasaan disertai peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania) dan pada waktu lain penurunan suasana perasaan disertai penurunan pengurangan energi dan aktivitas (depresi);

- m. gangguan cemas adalah gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Gangguan ini mencakup gangguan fobia, panik dan PTSD;
- n. gangguan depresi adalah gangguan mental emosional yang ditandai dengan suasana perasaan (*mood*) depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju peningkatan keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktivitas;
- o. gangguan *mood* dengan gambaran psikotik adalah gangguan mental emosional dapat berupa penurunan maupun peningkatan suasana perasaan disertai distorsi pikiran dan persepsi yang mengakibatkan penurunan penilaian realitas;
- p. gangguan psikotik akut adalah gangguan mental ditandai dengan gejala distorsi pikiran dan persepsi yang beranekaragam dan berubah cepat (polimorfik) yang berlangsung kurang dari dua minggu, dimana sebagian besar timbulnya gangguan ini disebabkan oleh adanya stres akut;
- q. gangguan waham menetap gangguan mental yang ditandai dengan distorsi isi pikir dalam waktu lama sebagai satu-satunya gejala klinis yang khas dan paling mencolok;
- r. psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
- s. retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah 70 (< 70);
- t. gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri;
- u. gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatitis child C, gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati); yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ; dan
- v. potensi gangguan kepribadian adalah pola perilaku seseorang

yang cenderung menetap dan tidak fleksibel, yang secara klinis bermakna menimbulkan masalah dalam fungsi sosial dan pekerjaan bila orang tersebut dihadapkan suatu tekanan/*stressor*.

C. Pasca Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Setelah selesai melakukan pemeriksaan Kesehatan, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berganti pakaian.
2. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan Kesehatan.
3. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

D. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti

Dalam hal terdapat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau bakal calon pengganti, ketentuan mengenai pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan berlaku mutatis mutandis terhadap pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau bakal calon pengganti.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna